



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**

berkedudukan di Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin Kristanto, S.H. beralamat di Jl. Beruang AD 3 Solo Baru, RT 001 RW 008 Kel. Langenharjo Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2023 sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Tergugat**

bertempat tinggal di, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah milik Orang Tua Penggugat yang terletak di Kota Surakarta, Jawa Tengah
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (keturunan).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan penuh kebahagiaan.
5. Bahwa namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat sampai dengan umur pernikahan berjalan 1 tahun mulai tidak seharmonis dahulu pada awal pernikahan, Hal ini dikarenakan sikap/sifat Tergugat yang sudah berubah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pertengkaran/ cek-cok secara terus menerus. Selanjutnya sebab pertengkaran akan kami uraikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bermula pada saat Tergugat tidak pernah menghargai serta tidak menghormati Penggugat selaku Istri.
  - b. Bahwa selama awal menikah sampai dengan umur pernikahan berusia 7 bulan, Tergugat tidak bekerja (Menganggur) maka untuk semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi dari Tergugat mulai dari Sabun, Shampoo, bahkan pakaian dalam Penggugat yang menanggung.
  - c. Bahwa setelah Tergugat mulai bekerja, Tergugat memiliki gaji yang lebih besar daripada Penggugat, namun Tergugat hanya memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat senilai Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan nafkah tersebut dirasakan oleh Penggugat sama sekali tidak membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
  - d. Bahwa dengan kesibukan Penggugat dan Tergugat yang sama-sama bekerja, maka komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat mulai tidak berjalan dengan baik, Tidak ada inisiatif dari Tergugat untuk sekedar mengobrol kalau tidak dimulai dari Penggugat terlebih dahulu. Jikalau Penggugat dan Tergugat berkomunikasi, selalu diakhiri dengan cekcok dan tidak jarang berakhir dengan perkelahian yang intinya semua mengarah pada persoalan ekonomi.
  - e. Bahwa Tergugat hanya memikirkan dirinya sendiri (egois) dalam perkawinan ini, pernah Tergugat meminjam kartu kredit dari Penggugat untuk membeli kebutuhan pribadi nya termasuk handphone premium, namun ketika membayar, Tergugat hanya mencicilnya (nafkah sebulan Rp.500.000 termasuk pembayaran cicilan kartu kredit pada Penggugat) dan tidak pernah melunasi, alhasil hutang Tergugat menjadi beban dari Penggugat yang mengakibatkan pernah Penggugat sampai menjual beberapa emas yang ia punya guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan melunasi hutang kartu kredit Tergugat.
  - f. Bahwa perubahan sikap Tergugat yang paling dirasakan oleh Penggugat yaitu temperamen dari Tergugat yang mudah meledak. Pernah Penggugat menyapa dengan maksud bercanda kepada Tergugat “siang-siang kok mukamu gelap sekali? Cemberut terus, mbok senyum sedikit.”

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat langsung emosi mendengarnya dan berucap “Kenapa? Kamu ga terima!?” dan emosi Tergugat ini berlanjut sampai malam ketika Penggugat pulang dari kerja, yang semula sekedar cekcok mulut berakhir dengan Tergugat sampai mencekik leher dari Penggugat.

- g. Bahwa sangat disayangkan oleh Penggugat jika sikap dari seorang kepala keluarga seperti ini, tidak pernah meminta maaf setiap ada permasalahan, tidak mau mengalah, dan yang paling penting tidak memikirkan Istri beserta rumah tangganya.
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 tepatnya jam 9 malam, Tergugat pergi dari kediaman bersama yang terletak di Baron Gede, Laweyan, dan pindah ke Mangkubumen. Setelah Tergugat pergi, Tergugat menghubungi Orang Tua Penggugat dengan maksud meminta ijin kepada Orang Tua Penggugat untuk berpisah dan meminta maaf atas perlakuannya selama 2 tahun ini.
6. Bahwa rasa nyaman dalam keluarga sudah tidak pernah lagi didapatkan oleh Penggugat. Rasa cinta dan sayang Penggugat kepada Tergugat sudah tidak ada lagi. Seharian-hari yang didapatkan adalah sakit hati karena percekcoan secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan bersama.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Tak kurang pula upaya untuk mendamaikan dari kedua Orang Tua Penggugat maupun keluarganya namun tidak ada yang berhasil untuk mendamaikan.
8. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini, Domisili Tergugat saat ini bertempat tinggal di, Kota Surakarta. Akan tetapi Penggugat sudah mantap menentukan pilihannya untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian. Dengan demikian pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Surakarta, yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat.
9. Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
10. Bahwa selain hal diatas menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan agar kiranya Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.
12. Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* berkenan menerima, memeriksa, dan memutus sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sutikna, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir dan tidak pula memberikan jawaban sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah meninggalkan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta tanggal 21 Desember 2013 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tergugat** dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta tanggal 12 Nopember 2020, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama : **Tergugat dan Penggugat** dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 8 Januari 2022 ( bukti P.3 ) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga dikeluarkan di Surakarta tanggal 04 januari 2024, (bukti P.4);

Bukti Surat tertanda P.1 s/d P. 4 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.2 berupa fotokopi dari Fotokopi

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **Saksi satu ,**

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Januari 2022, di Gereja, sedangkan Resepsi di Resto ;
- Bahwa mereka pacaran terlebih dahulu baru menikah ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada bulan pertama dan ketiga masih baik baik saja tidak ada masalah tetapi pada bulan ke empat mulai terjadi masalah dan pertengkaran ;
- Bahwa permasalahannya adalah mengenai factor ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat walaupun kadang memberi tetapi tidak cukup dan kebutuhannya masih di bantu oleh orang tua ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah bekerja tetapi pekerjaan tidak tetap dan sering keluar masuk tempat kerja bahkan selama 2 ( dua ) tahun perkawinannya sudah keluar dari pekerjaannya sebanyak 8 kali dan pernah juga sempat menganggur tidak mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa Penggugat juga bekerja;
- Bahwa karena penghasilan Tergugat banyak tetapi setiap kali ditanya mengenai hasilnya, malah marah marah lalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa ketika itu Tergugat marah marah lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus tangan Penggugat di cengkeram sehingga kulitnya lebam biru biru ;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran itu didalam kamar, pada waktu Penggugat keluar kamar menangis terus cerita sama mama, kalau habis bertengkar sama Tergugat sampai tangannya lebam biru biru ;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar pertengkaran saja ;
- Bahwa sejak bulan desember 2023 sudah tidak tinggal serumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu berantem terus sampai Tergugat pergi ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, pernah Tergugat pergi dari rumah setelah cekcok lalu Mama/ orang tua Penggugat telepon Tergugat agar kembali dan bisa kembali lagi kerumah dan itu sering terjadi seperti itu terus ;
- Bahwa orang tua Penggugat bilang kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki katanya ;

## 2. Saksi Dua ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, di Gereja, sedangkan Resepsi di Resto ;
- Bahwa mereka pacaran terlebih dahulu baru menikah ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada bulan pertama dan ketiga masih baik baik saja tidak ada masalah tetapi pada bulan ke empat mulai terjadi masalah dan pertengkaran ;
- Bahwa permasalahannya adalah mengenai factor ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat walaupun kadang memberi tetapi tidak cukup dan kebutuhannya masih di bantu oleh orang tua ;
- Bahwa Tergugat sudah bekerja tetapi pekerjaan tidak tetap dan sering keluar masuk tempat kerja bahkan selama 2 ( dua ) tahun perkawinannya sudah keluar dari pekerjaannya sebanyak 8 kali dan pernah juga sempat menganggur tidak mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa Penggugat juga bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena penghasilan Tergugat banyak tetapi setiap kali ditanya mengenai hasilnya, malah marah marah lalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa pernah suatu ketika Penggugat Telepon kepada saksi sambil menangis bercerita kalau habis berantem sama suaminya / Tergugat, saksi tinggal di Surabaya dan waktu pulang ke Solo bertemu dengan Penggugat, waktu itu saksi melihat lengannya lebam biru katanya habis di cengkeram dan di cekik beberapa kali, pernah cerita juga kalau keluar rumah berdua pasti berantem dan Penggugat sering dibuli dengan kata kata yang meremehkan bahkan di depan orang lain ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan mengenai ekonomi saksi di ceritakan Penggugat tidak pernah di beri nafkah oleh Tergugat sebagai suaminya, walaupun mmemberi uang tetapi tidak cukup dan sebagian untuk membayar angsuran pinjaman Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu ada motor di rumah ternyata yang mengambil adalah Tergugat tetapi tidak bilang terlebih dahulu kepada Penggugat akhirnya yang mengangsur Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan haknya sehingga tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan dan menyatakan tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menjawabnya sebagian ada yang diakui kebenarannya sedangkan selebihnya dibantah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tanggal 8 Januari 2022 dihadapan pemuka agama Kristen sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 8 Januari 2022;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki keturunan;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus penyebabnya antara lain : Tergugat sebagai suami tidak pernah menghargai serta tidak menghormati Penggugat selaku Istri, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, temperamen Tergugat yang mudah marah, banyak hutang dan persoalan ekonomi lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalilnya perlu dilakukan pembuktian yang berimbang berdasarkan pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 s/d P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang disumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu untuk mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 yang mengatakan bahwa: "(1) **Perkawinan** adalah **sah**, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap **perkawinan** dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 8 Januari 2022 dihadapan pemuka agama Kristen sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 8 Januari 2022 oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum. (vide bukti P-3) dan saksi satu serta saksi dua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan didukung bukti yang cukup yang menghendaki agar perkawinannya dinyatakan putus;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu keterangan saksi satu (kakak Penggugat) dan saksi dua (teman Penggugat) keduanya menerangkan bahwa Tergugat sebagai suami tidak pernah menghargai dan menghormati Penggugat sebagai seorang Isteri, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi yaitu : Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak, banyak hutang yang tidak dibayar sehingga Penggugat yang terpaksa mengangsur, penghasilan Tergugat banyak tetapi setiap kali ditanya mengenai hasilnya, malah marah marah lalu terjadi pertengkaran bahkan sampai mencengkeram sehingga kulitnya lebam;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti surat dan saksi yang diajukan menunjukkan bahwa benar terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan pihak orang tua sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil. Sehingga perselisihan tersebut menjadi semakin besar bahkan sudah tidak berkomunikasi lagi dan puncaknya pihak Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terurai diatas dengan memperhatikan Yurisprudensi tersebut serta adanya upaya untuk mendamaikan yang tidak berhasil maka menurut hemat Majelis Hakim menunjukkan bahwa antara mereka telah terjadi perselisihan yang terus menerus bahkan dari orang tua Penggugat menyatakan tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim nampak Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bertentangan dengan dasar perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut : “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan alasan-alasan yang menjadi penyebab perceraian sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga petitum gugatan yang memohon agar “Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 8 Januari 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan perceraian dikabulkan maka perceraian tersebut beserta segala akibat hukumnya terjadi maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mengirimkan salinan putusan dan memberitahukan kepada Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil Kota Surakarta agar perceraian ini dicatat dalam buku register yang sedang berjalan maka petitum angka 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang telah dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu penambahan amar untuk memerintahkan PENGUGAT dan/atau TERGUGAT melaporkan Perceraian ini paling lambat 60 (Enam Puluhan) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipii Kota Surakarta untuk dicatat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian, oleh karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat adalah sah menurut undang-undang sebagai pihak yang kalah, sehingga tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 183 ayat (1) HIR);

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 serta segala peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pemuka agama Kristen sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam Register Akta Perceraian yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencoret dalam register dan segera menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.500.00 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami, Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kabul Irianto, S.H., M.Hum. dan Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 29 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winarto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



ttd

Kabul Irianto, S.H., M.Hum.

ttd

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

ttd

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Winarto, S.H.

**Biaya-biaya :**

1. Biaya pendaftaran ..... : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses ..... : Rp 150.000,00
  3. Biaya Panggilan ..... : Rp 114.000,00
  4. Materai Putusan ..... : Rp 10.000,00
  5. Redaksi Putusan ..... : Rp 10.000,00
  6. Biaya penggandaan berkas ..... : Rp 17.500,00
- Jumlah : Rp331.500.00 ( tiga ratus tiga puluh satu  
ribu lima ratus rupiah ) ;